



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
JL. JENDERAL A. YANI KAV.58 BY PASS CEMPAKA PUTIH TIMUR  
JAKARTA PUSAT

Yth. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding  
di Lingkungan Peradilan Umum

**SURAT EDARAN**  
**Nomor 03 Tahun 2018**  
**TENTANG**  
**PEMANGGILAN PESERTA PELATIHAN BAGI**  
**TENAGA TEKNIS DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum selaku pembina tenaga teknis, perumus standar, norma, kriteria dan prosedur pembinaan di lingkungan peradilan umum, melaksanakan kebijakannya dengan memperhatikan kebutuhan organisasi secara keseluruhan.

Untuk itu, terkait dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain diluar Mahkamah Agung yang mengikutsertakan/mengundang tenaga teknis di lingkungan peradilan umum, harus diperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Setiap penunjukan/penugasan tenaga teknis untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga lain hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
- 2) Tenaga teknis yang ditunjuk untuk mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga lain, wajib melaporkan kehadiran dan hasilnya kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk didata kedalam database dan akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam promosi dan mutasi yang bersangkutan.
- 3) Bagi tenaga teknis yang mengikuti pelatihan/workshop/bimbingan teknis/pelatihan lainnya tanpa penunjukan/penugasan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka hasil dari pelatihan tersebut tidak akan dicatatkan dalam database dan tidak akan digunakan sebagai bahan pertimbangan peningkatan karirnya.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Maret 2018

**DIREKTUR JENDERAL**  
Badan Peradilan Umum,

  
**HERRI SWANTORO**

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial;
3. YM. Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI.